

### Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat

Megayani Umry\*

Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : [megayani@gmail.com](mailto:megayani@gmail.com)

**Abstract :** *The theft was carried out by the perpetrator taking 15 (fifteen) palm fruit bunches weighing approximately 225 Kilograms (Kg) from the area of the reporter's plantation. However, this is an agreement to do diversion. Based on the background description above, it is interesting to conduct research in this thesis with the title: "Diversion settlement of criminal acts against children in the Legal Area of the Langkat Police Resort". Based on the foregoing, it can be seen that some of the problems that will be examined are what are the factors that influence the application of diversion to juvenile offenses in the area of Langkat Resort Police Law? The results of this research are the factors that influence the application of diversion to juvenile offenses. In the jurisdiction of the Langkat Resort Police, based on the explanation from Mr. Nelson Manurung, among them is a legal substance in which diversion attempts can indeed be made against any criminal act, but the condition is that the criminal act must be punishable by a criminal under 7 (seven) years and not a repetition of the crime. The victim's revenge factor for the actions committed by the reported party because they have suffered material losses for the reported actions. The quality factor of law enforcement officers is related to the importance of diversion in the juvenile criminal justice system, and the legal culture factor.*

**Keyword :** *Crime, Diversion, Children*

**Submit:**

**Review:**

**Publish:**

**Abstrak :** Adapun tindakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg) dilahan perkebunan pelapor. Namun, hal ini terjadi kesepakatan untuk dilakukan diversi. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul: "Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat". berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu Apa Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat?, yang menjadi hasil dalam penelitian ini adalah Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat, berdasarkan penjelasan dari Bapak Nelson Manurung diantaranya adalah substansi hukum yang mana upaya diversi memang bisa dilakukan terhadap tindak pidana apapun, namun syaratnya tindak pidana tersebut harus diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Faktor balas dendam korban atas tindakan yang dilakukan terlapor karena sudah mengalami kerugian materiil atas perbuatan terlapor. Faktor kualitas aparat penegak hukum terkait pentingnya suatu diversi dalam sistem peradilan pidana anak, faktor budaya hukum..

**Kata Kunci :** Adat, Perkawinan, Nasi Ulam

**Citation :**

## PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana tidak akan pernah terjadi tanpa adanya niat dari pelaku dan adanya suatu perbuatan. Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang dewasa, justru tindak pidana sering dilakukan oleh seorang anak yang seharusnya tidak kompetensinya untuk berbuat kejahatan terlebih melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan perkembangan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tetap harus diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum (Bambang Purnomo, et. al, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Polres Tegay)", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018, hlm. 45.).

Berdasarkan uraian di atas, maka tidak sewajarnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Sejalan dengan hal tersebut penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan. Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa, Setiap anak berkewajiban untuk:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tidak seharusnya seorang anak melakukan suatu tindak pidana. Tapi, dalam prakteknya tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Berdasarkan tabel kasus di atas, maka dapat dilihat ternyata sepanjang 2 tahun terakhir hanya ada 1 (satu) perkara yang dilakukan upaya diversifikasi yaitu pada LP/497/IX/2020/SU/LKT 24 September 2020 melakukan pencurian kelapa sawit di lahan perkebunan yang melanggar Pasal 111 Subs Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Adapun tindakan pencurian tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengambil 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 225 Kilogram (Kg) dilahan perkebunan pelapor. Namun, hal ini terjadi kesepakatan untuk dilakukan diversifikasi.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dalam tesis ini dengan judul: "Penyelesaian Tindak Pidana Secara Diversifikasi Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat". berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu Apa Faktor yang mempengaruhi Penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat?

## METODE

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2010). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Lebih lanjut SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji dalam dalam Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup: (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi: 2014)

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (*doktrinalresearch*) (H. Zainuddin Ali: 2019). Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji: 2010).

Berdasarkan jenis penelitian di atas yuridis normatif. Maka, sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif disini menurut pengertian dari I Made Pasek Diantha adalah "untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum" (I Made Pasek Diantha: 2016).

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*), pendekatan konsep (*conceptualapproach*), dan pendekatan kasus (*caseapproach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis (Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi: 2014).

Penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder dan didukung dengan data primer berupa penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang artinya penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) (Suharsimi Arikunto: 2013). Dalam hal ini data lapangan yang dilakukan adalah wawancara dengan hakim yang berkaitan dengan kasus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (*libraryresearch*). Menurut Mestika Zeddalam Supriyadi Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan "sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian" (Supriyadi, *Jurnal Lentera Pustaka*, Vol. 2, No. 2). Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik (Natalina Nilamsari, *Jurnal Wacana*, Volume XIII, No. 2)

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata (Soerjono Seokanto: 2014)..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Langkat

Adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi penerapan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat Polres Langkat antara lain:

#### 1. Substansi Hukum

Sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Namun demikian, dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan hukum acara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. (Andi Devi Yusriana Y. 2013, "Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 93).

Ancaman pidana maksimal telah dibedakan, akan tetapi ancaman pidana minimal tidak diatur, hal ini mengakibatkan tertutupnya hakim menjatuhkan pidana sesuai tujuan terbaik, dimana tidak ada pilihan hakim menjatuhkan pidana di bawah minimal ancaman yang telah ditentukan (Andi Devi Yusriana Y. 2013. 108)

#### 2. Faktor kualitas aparat penegak hukum

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan hukum acara dimana anak sebagai pelaku tindak pidana. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses (Andi Devi Yusriana Y. Op. Cit., hlm. 109).

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan penegak hukum yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.
- b. Efektif, kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses).
- c. Efisien, kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesaikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.

Berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Adapun faktor yang mempengaruhi penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat, berdasarkan penjelasan dari Bapak Nelson Manurung diantaranya adalah substansi hukum yang mana upaya diversi memang bisa dilakukan terhadap tindak pidana apapun, namun syaratnya tindak pidana tersebut harus diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Faktor balas dendam korban atas tindakan yang dilakukan terlapor karena sudah mengalami kerugian materiil atas perbuatan terlapor. Faktor kualitas aparat penegak hukum terkait pentingnya suatu diversi dalam sistem peradilan pidana anak, faktor budaya hukum.

## SARAN

Faktor yang mempengaruhi penrapan diversi terhadap tindak pidana anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Langkat seharusnya lebih banyak dilakukan sosialisasi oleh polisi dalam fungsi pengayomannya. Sehingga, masyarakat mengerti dan faham akan hukum. Selain itu peraturan yang mengatur syarat dapat dilakukan diversi harusnya dapat dilakukan pengakajian secara ilmiah, mengingat anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat, dan itu tidak masuk dalam syarat untuk dapat dilakukan upaya diversi.

## REFERENSI

- Ali, H. Zainuddin. 2019. *Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Candra M. Hamzah. 2014. *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama* Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* Jakarta: Djambatan.
- Ekawati, Murdian 2016, "Praktik Penerapan Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid)", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hartono, Bambang, "Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Pranata Hukum* Volume 10 Nomor 1 Januari 2015.
- Andi Devi Yusriana Y. 2013, "Penerapan Hukum Acara Pengadilan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana", Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.